



MODUL III
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
JABATAN PENYULUH
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YANG MAHA ESA

SEJARAH KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA DI INDONESIA

Abdul Latif Bustami

DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR FOTO	4
BAB I: PENDAHULUAN	
1) Latarbelakang	5
2) Hasil Belajar	6
3) Materi	6
4) Manfaat Modul	7
5) Petunjuk Penggunaan Modul	7
BAB II: SEJARAH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI INDONESIA	
1) Pengertian dan Fungsi Sejarah	10
2). Asal Usul Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa	10
3). Eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	13
4) Sumbangsih Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	16
4.1. Perjuangan Nasional	16
4.2. Pergerakan Nasional	17
4.3. Persiapan kemerdekaan	22
4.4. Proklamasi Kemerdekaan	23
4.5. Perang, Diplomasi Kemerdekaan, dan Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	23
4.6. Pembangunan Nasional	26
a. Pemilu 1955 dan Konferensi Asia Afrika	26
b. Pembentukan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Dari BKKI menjadi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	28
c. Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa	38
d. Sinergi Penguatan 4 (empat) Konsensus Nasional	42
BAB III PELINDUNGAN DAN LAYANAN NEGARA KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	
1) Pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan ang Maha Esa	43
2) Penguatan Tata Kelola Organisasi Kepercayaan	52
3). Layanan Pemenuhan Hak Sipil	52
4) Peningkatan Kompetensi Penghayat Kepercayaan	53
5) Rangkuman	53
6) Latihan	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Persebaran dan Perkembangan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2000-2014	14
Tabel 2: Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Jumlah Organisasi Tahun 2014	14

DAFTAR FOTO

Foto 1: Regenerasi Penghayat Organisasi Budi Daya melalui mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan di Pasewakan Kecamatan Lembang. Sumber: Dokumentasi Organisasi Budi Daya	16
Foto 2: <i>Surat Sahap</i> (Surat Mandat) dari Raja Sisingamaraja XII kepada Raja Mulia Naipospos sebagai Raja Parbaringin dengan tulisan aksara Batak. Raja Parbaringin mengajarkan Parmalim sejak 1904. Raja Parbaringin sebagai kakek Monang Naipospos (ketua Parmalim) sekarang. Sumber: Monang Naipospos.....	17
Foto 3: Raja Ungkap Naipospos mendirikan Sekolah Parmalim (<i>Parmalim School</i>) tahun 1939) di Hutatinggi Laguboti Toba Samosir. Materi pelajarannya adalah membaca (ragam bahasa, menulis, berhitung, menggambar, dan kerja lapangan....	18
Foto 4: KRMT.Mr.Wongsonagoro	19
Foto 5: Mei Kartawinata dan organisasi yang didirikannya, yaitu Perhimpoean Ra'jat di Indonesia Kamanoesa'an, dan Pedoman Dasar Perdjalanan	28
Foto 6: Sri Gutama mendirikan organisasi Sapto Darmo tanggal 27 Desember 1952 di Pare Kediri dikelilingi muridnya yang berasal dari militer	29
Foto 7: Para anggota Presidum K.K.I.....	29
Foto 8: Hasil Simposium Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kebatinan Kerohanian Kejiwaan) tanggal 6-9 Nopember di Yogyakarta	34
Foto 9: Sambutan Presiden Soeharto pada Musayaearah Nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta yang dibacakan oleh Panglima Kowilham II Jawa Madura, Letjen Soerono	34
Foto 10: Dokumentasi Panitia dan Hasil Musyawarah Nasional Kepercayaan, tanggal 27-30 Desember di Yogyakarta	35
Foto 11: Arimurty sebagai <i>Steering Committee</i> Musyawarah Nasional Kepercayaan di Yogyakarta, 27-30 Desember 1970	35
Foto 12 :Pengambilan Janji PNS Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	40
Foto 13: Sri Pawenang,SH dari Sapto Darmo sebagai anggota Majelis Purmusyawaratan Rakat Republik Indonesia utusan Golongan Frakri Golkar menyampaikan pendapatnya untuk mendukung P4	41
Foto 14: Kartu Tanda Penduduk 4 Desember 1970 warga Parmalim. Kolom agama ditulis Parmalim	46

Foto 15: Kartu Tanda Penduduk M.Semone Pendiri organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepribaden.Kolom agama ditulis Kepribadian.....	46
Foto 16: Penulisan kolom agama pada KTP Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa beragam dan Kartu Keluarga	47
Foto 17: Upacara perkawinan <i>kadang</i> Penghayat Kapribaden	48
Foto 18: Upacara Perkawinan (<i>Parmasumasuon</i>) warga Parmalim	48
Foto 19 : Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan Orang Asing.....	48
Foto 20: Surat Perkawinan dan Akta Perkawinan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	49
Foto 21: Akta Kelahiran keluarga Penghayat Parmalim	49
Foto 22: Surat Ijin Mendirikan dan Membongkar Bangunan Gedung Serba Guna Sasana Adirasa Kapribaden Purworejo Tahun 2013	50
Foto 23: Monumen peresmian Bale Pasewakan Aliran Kebatinan Perjalanan Budi Ciptaning Rasa oleh Walikota Bekasi, Sabtu 12 Januari 2008.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* mengamanatkan pentingnya Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai padanan istilah guru mata pelajaran Pendidikan kepercayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realitas Penyuluh dalam pemenuhan terhadap Undang-Undang Guru dan Tenaga Kependidikan yang mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud adalah belum optimal. Pemenuhan Penyuluh dengan standar minimal kualifikasi dan kompetensi merupakan keniscayaan. Strategi yang ditempuh adalah pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang bersifat khusus untuk Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan, maka Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa mengajukan permohonan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mendapatkan registrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian, permohonan itu direview oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan berlangsung sesuai dengan tahapan proses yang berlaku. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, yaitu Kep 19/LATTAS/I/2017 tentang *Registrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bermitra dengan MLKI memfasilitasi bimbingan teknis dengan tujuan untuk menghasilkan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. MLKI telah membentuk PTUK (Panitia Teknis Uji Kompetensi) yang telah menerima legitimasi hukum dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Salah satu syarat peningkatan pemahaman, penagamalan ajaran, dan pelayanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada satuan pendidikan adalah penyediaan modul kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Penyuluh. Materi modul mengacu pada ruang lingkup materi (*strand*) mata pelajaran Pendidikan

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu materi ruang lingkup adalah sejarah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia. Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa penting karena untuk menjelaskan tentang asal-usul, eksistensi kepercayaan, peran dan sumbangsih, dinamika perjuangan dan capaiannya, dan perlindungan dan pelayanan Negara terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hasil belajar

Setelah melakukan bimbingan teknis Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa mampu untuk: (1) memahami pentingnya sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, (2) mengidentifikasi potensi, peran dan sumbangsih Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan, pergerakan nasional, kemerdekaan Indonesia, revolusi nasional untuk mempertahankan kemerdekaan, dan pembangunan nasional, (3) menganalisis faktor keberhasilan capaian dan kelemahan dalam perjuangan mencapai tujuan, dan (4) menilai bentuk perlindungan dan pelayanan negara terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha.

3. Materi

Materi modul ini adalah Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi itu terdiri atas (1) pengertian dan fungsi sejarah, (2). asal usul Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, (3) eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan (4) sumbangsih Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta (5) perlindungan dan layanan negara kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian sejarah secara operasional dan fungsi tri dimensi sejarah, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Asal usul kepercayaan dan eksistensi dijelaskan evolusi kesadaran manusia adanya kekuatan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan dinamika dan sebaran organisasi kepercayaan dan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sumbangsih meliputi: perjuangan nasional, pergerakan nasional, persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, perang, diplomasi kemerdekaan, dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional terdiri atas: Pemilu 1955 dan Konferensi Asia Afrika, pembentukan organisasi

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan *Eka Prasetya Pancakarsa*, sinergi penguatan 4 (empat) konsensus nasional. Kemudian, perlindungan dan layanan negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa meliputi perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguatan tata kelola organisasi kepercayaan, layanan pemenuhan hak sipil, peningkatan kompetensi Penghayat Kepercayaan

4. Manfaat Modul

Manfaat modul ini adalah: (1) menjadi rujukan bagi Penyuluh dalam menjelaskan tentang sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, (2) panduan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan materi sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara kontekstual, dan (3) pedoman bagi ekosistem bidang pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan pelayanan dan dalam menilai kualitas modul sejarah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa di Indonesia.

5. Petunjuk Penggunaan Modul

Tujuan modul ini disusun adalah (1) Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memahami pentingnya sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, (2) mengidentifikasi potensi, peran dan sumbangsih Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan, pergerakan nasional, kemerdekaan Indonesia, perang untuk mempertahankan kemerdekaan, dan pembangunan nasional, (3) menganalisis faktor keberhasilan capaian dan kelemahan dalam perjuangan mencapai tujuan, dan (4) menilai bentuk perlindungan dan pelayanan negara terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai tujuan itu maka materi modul ini disusun untuk menjelaskan tentang sejarah kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia. Sejarah difokuskan pada pengertian dan fungsi sejarah, asal usul penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, eksistensi Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sumbangsih Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan perlindungan dan layanan Negara terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian sejarah meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia pada waktu lampau. Aktor sejarah difokuskan pada perjuangan, strategi memobilisasi sumber daya manusia

dan sumber daya fisik, dan capaian perjuangan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta layanan Negara dalam memberikan perlindungan kepada semua tumpah darah dengan prinsip demokratis dan non diskriminatif dalam menjalankan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sejarah adalah semua peristiwa pada waktu lampau diambil hikmahnya dan dijadikan rujukan pencerahan manusia saat ini serta digunakan pedoman meningkatkan kualitas manusia yang akan datang.

Eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan tentang dinamika keberadaan Penghayat secara kelembagaan. Dinamika difokuskan pada analisis faktor yang menentukan perkembangan organisasi kepercayaan. Sumbangsih Penghayat kepercayaan dijelaskan dengan periodisasi. Periodisasi itu didasarkan pada capaian dan pengakuan terhadap peran Penghayat. Periodisasi itu terdiri atas: (1) perjuangan nasional yang mengandalkan perjuangan fisik, (2) pergerakan nasional secara berorganisasi, (3) persiapan kemerdekaan, (4) proklamasi, (5) perang, diplomasi kemerdekaan, dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, (6) Pembangunan nasional dan (7) peran Negara dalam perlindungan dan layanan pemenuhan hak sipil Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Materi dapat dikembangkan secara kontekstual disesuaikan dengan konteks ajaran dan pelaksanaan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi dijelaskan dengan kasus-kasus nyata masyarakat yang menimbulkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan.

Media yang digunakan berasal dari ajaran dan sumber ajaran organisasi kepercayaan dan pengalaman peserta, serta sumber belajar kehidupan (*kitab teles*) sehingga penjelasan tidak verbalistik melainkan bersifat kongkrit.

Penilaian capaian kompetensi peserta dilakukan dengan uji kompetensi. Uji kompetensi disiapkan oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui simulasi dan porto folio. Simulasi dilakukan dengan peserta diminta untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyajikan materi di tempat ujian kompetensi (TUK). Porto folio digunakan untuk menguatkan kompetensi Penyuluh dalam merencanakan, mengembangkan, menyajikan, dan menilai sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Hasil akhir dalam penilaian kompetensi Penyuluh dinyatakan kompeten

dan belum kompeten dalam jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh yang dinyatakan belum kompeten dilakukan perbaikan dan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan sejenis pada tahapan berikutnya.

BAB II

SEJARAH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI INDONESIA

1) Pengertian dan Fungsi Sejarah

Sejarah menjelaskan tentang semua tindakan manusia yang berlangsung pada masa lalu. Tindakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersifat dinamis, resiprokal, dan simbiosis mutualisme. Setiap manusia memiliki sejarah. Sejarah bukan hanya dimiliki oleh orang dengan kategori tokoh yang elitis melainkan semuanya memiliki sejarah termasuk Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi sejarah bersifat tridimensional, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya, mempelajari sejarah berguna untuk diterapkan masa sekarang dan dikembangkan untuk pencerahan masa depan. Sejarah menjadi pembentuk identitas suatu bangsa sehingga dinyatakan dengan JAS MERAH (Jangan Sekali Kali Meninggalkan Sejarah). Sejarah penguasaan wilayah selalu didahului oleh pemutusan sejarah suatu bangsa, masyarakat yang terjajah dibuat lupa kepada sejarahnya (amnesia sejarah).

Penghayat cenderung abai terhadap sejarah kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia sehingga terjadi konstruksi yang terjebak pada stigma yang negative. Sejarah Penghayat ditulis dengan konstruksi formalisasi agama dan kuasa serba Negara sehingga cenderung subyektif. Penghayat disadarkan untuk menulis sejarahnya sendiri (*view from within*) dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang primer yang telah melalui kritik sejarah yang bersifat internal dan eksternal. Historiografi Penghayat menjadi penting dalam Sejarah Indonesia.

2). Asal Usul Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara historis merupakan hasil evolusi pemikiran manusia mencari kekuatan di luar dirinya yang serba Maha, yaitu mencari Tuhan. Manusia dilahirkan dalam keadaan tabularasa (putih). Manusia belajar kepada lingkungan sebagai sumber nalar dalam mencari Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk bagi manusia untuk menemukan Tuhan.

Realitas itu membentuk manusia itu menjadi beragam dalam beragama dan berkepercayaan. Nalar akal manusia dan ambang batas nalar menciptakan pranata agama dan kepercayaan.

Pranata itu selanjutnya dijadikan pedoman praktikal dalam pelebagaan agama dan kepercayaan. Pembakuan kepercayaan itu dilakukan melalui orang yang terpilih yang menerima petunjuk Tuhan. Petunjuk itu diyakini sakral, suci disebut Guru Laku atau sebutan lainnya. Petunjuk itu yang sakral itu dibukukan sehingga menjadi pedoman suci bagi pemeluknya. Petunjuk itu yang bersifat eskatologis (mengajarkan kehidupan yang lebih baik setelah kematian).

Pranata itu diaktualisasikan bersumber dari kesadaran tertinggi, yaitu adanya kekuatan yang serba Maha, kekuatan supra natural dan kekuatan tertinggi. Kesadaran itu menumbuhkembangkan kepercayaan. Proses berkepercayaan itu bersifat evolutif dan berujung pada penamaan yang serba Maha dengan berbagai sebutan yang intinya adanya kekuatan itu merupakan kebenaran tertinggi yang bersifat monoteis.

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta yang bersifat mutlak sebagai segala sumber kehidupan yang-atas bimbingan-Nya selalu dibutuhkan manusia untuk pencerahan batin kembali kepada sumber hidupnya (*sangkan paraning dumadi*) dalam proses kehidupan untuk menjadi pribadi manusia yang mempunyai kekuatan sebagai panutan bagi kehidupan sekitarnya (*memayu hayuning bawana*), sehingga mempunyai kesadaran akan peran dan fungsinya sebagai umat Tuhan yang Maha Esa (*Manunggaling kawula Gusti*).

Kepercayaan itu merupakan kesadaran tertinggi (*ultimate concern*). Kesadaran tertinggi itu mewujudkan dalam diri Penganutnya menjadi klaim kebenaran kepercayaan hakiki (*truth claim*). Klaim ini menjadi identitas pada seseorang dan masyarakat yang wajib diperjuangkan *bela pati*. Realitas itu menjadikan agama dan kepercayaan menjadi ekspansif (ruang.waktu, dan sumberdaya manusia). Watak masing-masing menjelma menjadi formalisasi dalam bentuk agama dan kepercayaan. Formalisasi itu dalam suatu wilayah saling berinteraksi sehingga terjadi kontestasi perebutan sumber daya alam dan sumberdaya manusia.

Kontestasi itu esensinya adalah perebutan masalah ekonomi, social, dan politik. Perebutan itu menjadi lebih herorik, massif, dan berkepanjangan berujung konflik dengan legitimasi atas nama agama dan kepercayaan. Stigma peyoratif yang muncul yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kelanjutan konflik masa lalu yang tidak pernah sudah. Identitas itu tergantung konteks yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan ekonomi. Masyarakat yang kuat dalam berinteraksi dengan agama dan kepercayaan baru terjadi negosiasi dan resistensi, masyarakat yang lemah terjadi proses integrasi sehingga menjadi identitas masyarakat tersebut, sedangkan yang seimbang terjadi negosiasi dan seleksi.

Berdasarkan realitas itu, maka kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dianut oleh warga Negara Indonesia diakui oleh Negara, dilindungi dan dilayani dengan prinsip non diskriminatif dan demokratis. Secara tegas perlindungan dan pelayanan itu dinyatakan dalam landasan ideologis (Pancasila), landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-UUD NRI 1945), dan landasan pembangunan nasional serta 4 (empat) konsensus nasional. Keempat konsensus nasional itu adalah Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dinyatakan bahwa pengertian Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Pengertian itu dijadikan rujukan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa* Kepercayaan dapat dimaknai pula sebagai sistem kepenghayatan sehingga lintas administrasi. Prinsip utama Kepercayaan adalah rekognisi (pengakuan dan pernyataan) sebagai Penghayat Kepercayaan. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah

seseorang yang mengakui dan menyatakan sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menghayati dan mengamalkan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

3). Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Eksistensi kepercayaan dapat diamati pada: (1) organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang mendaftarkan diri kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, (2) organisasi kepercayaan dalam proses mendaftar, dan (3) organisasi belum mendaftar dan belum berkehendak mendaftar. Masing-masing subyek itu dilayani dan strategi pelayanan sesuai dengan karakteristik subyek itu. Pelayanan yang khusus dilakukan oleh Direktorat melalui penugasan dan rutinitas untuk pembinaan organisasi kepercayaan yang belum berkehendak mendaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kelompok Penghayat yang belum berhimpun dalam sebuah organisasi.

Organisasi kepercayaan yang terdaftar itu diinventarisasi, didokumentasi, dikodifikasi ajarannya, dan penguatan kelembagaan. Registrasi organisasi mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang *Organisasi Kemasyarakatan*..

Organisasi kepercayaan yang telah terdaftar itu diberi **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi sejak tahun 2000 sampai dengan 2014 mengalami dinamika.

DATA PERSEBARAN & PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA TAHUN 2000 S.D. 2014

NO	PROVINSI	JUMLAH ORGANISASI TAHUN														
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	SUMATERA UTARA	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	11
2.	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	LAMPUNG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5
4.	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
5.	DKI JAKARTA	20	20	20	20	20	20	20	19	19	21	21	21	21	21	12
6.	BANTEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
7.	JAWA BARAT	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	7
8.	JAWA TENGAH	54	54	54	54	57	57	57	57	58	59	59	59	59	56	45
9.	DI YOGYAKARTA	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	18
10.	JAWA TIMUR	66	66	66	66	66	66	66	66	67	64	60	56	56	56	41
11.	BAU	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
12.	NTB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
13.	NTT	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
14.	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
15.	KALIMANTAN TENGAH	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	-
16.	SULAWESI UTARA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	3
	Jumlah	219	219	219	219	223	221	221	219	223	223	219	214	214	225	155

Berdasarkan hasil reinventarisasi oleh Direktorat tahun 2014 menunjukkan bahwa: (1) organisasi kepercayaan tersebar di 13 (tiga belas) provinsi, 62 (enam puluh dua) kabupaten, dan 15 (lima belas) kota dan (2) jumlah organisasi kepercayaan sebanyak 193 organisasi tingkat pusat, 1017 organisasi tingkat cabang, dan organisasi di tingkat pusat adalah 155 organisasi aktif dan 38 tidak aktif.

Sebaran organisasi Penghayat itu dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Jumlah Organisasi Tahun 2014

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Status Aktif	Prosentase
	Sumatera Utara	6 kab./1 kota	11	7,09
	Lampung	2 kab	5	3,22
	DKI Jakarta	5 kota	12	7,74
	Jawa Barat	2 kab./3 kota	7	4,52
	Jawa Tengah	12 kab./5 kota	45	29,03
	DI Yogyakarta	3 kab./1 kota	18	11,61
	Jawa Timur	11 kab./4 kota	41	26,45

	Bali	2 kab./1 kota	8	5,16
	Nusa Tenggara Barat	1 kab.	1	0,65
	Nusa Tenggara Timur	4 kab	3	1,93
	Sulawesi Utara	3 kab./1 kota	3	1,93
	Riau	1 kota	1	0,65
	Jumlah	51kab./22. kota: 73	155	100

Sumber: Subdit Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2014

Hasil reinventarisasi menunjukkan bahwa jumlah organisasi Penghayat Kepercayaan terbanyak berdasarkan provinsi secara berurutan di Jawa Tengah (29,03%), Jawa Timur (26,45%), Daerah Istimewa Yogyakarta (11,61%), DKI Jakarta (7,74%), Sumatera Utara (7,09%), Bali (5,16%), Jawa Barat (4,52%), Lampung (3,22%), Nusa Tenggara Timur (1,93%), Sulawesi Utara (1,93%), Nusa Tenggara Barat (0,65%), dan Riau (0,65%). Organisasi Kepercayaan tersebar di 73 (tujuh puluh tiga) daerah terdiri atas 51 kabupaten dan 22 kota.

Data persebaran dan perkembangan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Tahun 2000 s.d. 2014 di atas memperlihatkan jumlah organisasi kepercayaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menunjukkan penurunan dari tahun 2014, yaitu (1) jumlah organisasi tingkat pusat dari 193 organisasi menjadi 182 organisasi, dan (2) jumlah organisasi tingkat cabang dari 1017 cabang menjadi 937 cabang, dan (3) organisasi tingkat pusat yang aktif 156 buah dan 26 tidak aktif. Pada tahun 2014 organisasi yang aktif sejumlah 155 organisasi.

Kendala utama Penghayat adalah regenerasi yang belum optimal, kompetensi pengelola yang belum standar, tafsir ajaran yang cenderung eksklusif, dan jejaring yang belum meluas, serta pengelolaan organisasi yang belum memenuhi kriteria baku. Strategi yang dilakukan adalah regenerasi untuk membangkitkan percaya diri, kerja sama dengan ekosistem bidang kepercayaan, sosialisasi peraturan, dan pengamalan ajaran yang kongkrit dengan sumbangsih dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Foto 1: Regenerasi Penghayat Organisasi Budi Daya melalui mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan di Pasewakan Kecamatan Lembang. Sumber: Dokumentasi Organisasi Budi Daya

4) Sumbangsih Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4.1. Perjuangan Nasional

Perjuangan digunakan untuk menyatakan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang memiliki prinsip *gold, glory, gospel* (emas, kejayaan, dan agama), kolonialisme Inggris yang dikenal dengan *crown colony system* (kemuliaan mahkota raja), dan imperialism (eksploitasi semua sumber daya alam dan manusianya). Perjuangan itu dilakukan dengan strategi fisik, mengandalkan tokoh kharismatis, dan kedaerahan. Perjuangan Dipati Unus yang mengusir Portugis di Malaka sehingga dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor. Pangeran Diponegoro 'Perang Jawa' dengan benteng stelsel dan serangan mendadak berbasis perdesaan Jawa. Strategi itu menyebabkan kerugian besar Belanda, di antaranya habisnya modal dari tanah jajahan dan mulai ada wabah korupsi. Realitas itu dimanfaatkan oleh gerakan kemerdekaan di Belanda bagian Selatan untuk memisahkan dari Belanda menjadi Negara merdeka, yaitu Belgia. Tanam paksa (*cultuur stelsel*) diberlakukan untuk menutupi kerugian dengan mengandalkan aristokrasi Jawa dalam system politik patrimonial. Di sisi lain, di Belanda muncul gerakan humanis yang menentang system penjajahan yang mengeksplotasi habis tanah jajahan dengan politik balas budi (politik etis). Politik etis itu diterapkan oleh Van de Venter yang dikenal dengan Trilogi Van de Venter, yaitu migrasi, irigasi, dan edukasi. Politik etis itu sejatinya tujuan untuk pengendalian kepentingan kolonial.

Kondisi itu menimbulkan perjuangan di antaranya adalah Ahu Sisingamaraja XII yang mengaktifkan *Ugamo Malim/Parmalim*. Ajaran Parmalim diwariskan kepada keturunannya sehingga mampu berkembang sampai dengan sekarang.




Foto 2: *Surat Sahap* (Surat Mandat) dari Raja Sisingamaraja XII kepada Raja Mulia Naipospos sebagai Raja Parbaringin dengan tulisan aksara Batak. Raja Parbaringin mengajarkan Parmalim sejak 1904. Raja Parbaringin sebagai kakek Monang Naipospos (ketua Parmalim) sekarang. Sumber: Monang Naipospos

Kemudian, eksistensi Parmalim mengalami dinamika. Peristiwa yang monumental adalah berdirinya rumah ibadah Parmalim (*Bale Pasogit*) mendapat persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Controleur Van Toba Nomor 1494/13, tanggal 25 Juni 1921.

Politik etis ternyata senjata makan tuan¹ karena melahirkan kaum elit intelektual dan intelegensia yang mampu mengubah strategi dari perjuangan fisik ke organisasi².

4.2. Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional adalah usaha mempertahankan kemerdekaan melalui organisasi, nasional, dan massal. Soekarno memilih menyindir kebijakan kolonial yang niatnya adalah menyemaikan persatuan Hindia Belanda ternyata menghasilkan Persatuan

¹ Soekarno berhasil mendokumentasikan realitas itu dalam gambaran karikatur yang dikenal dengan Gambar Sindiran Soekarno. Abdul Latif Bustami. 'Gambar Sindiran Soekarno' (1932-19330: Embro Karikatur Politik di Indonesia. *Jurnal Warna Institut Kesenian Jakarta Juni 2011. Vol No. 1*. hlm. 59-82

² Periksa Robert van Neil. *Munculnya Kaum Elit Indonesia*. terj. Jakarta: Pustaka Jaya. Akira Nagazumi 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*. terj. Jakarta: Grafiti Press

Indonesia. Soekarno dengan nama samaran Soemini mengekspresikan kondisi itu melalui gambar sindiran di *Harian Fikiran Ra'jat*, Bandung, tahun 1932 bertajuk *Djenderal Van Heutsz Kaget Melihat Hasil Pekerja'annya* dibawahnya ada narasi *'Menebarkan benih persatoen Hindia Belanda, tetapi Persatoean Indonesia jang toemboeh'*³.

Pergerakan nasional dilakukan oleh tokoh Parmalim dengan mendirikan sekolah Parmalim.



Foto 3 : Raja Ungkap Naipospos mendirikan Sekolah Parmalim (*Parmalim School*) tahun 1939 di Hutatinggi Laguboti Toba Samosir. Materi pelajarannya adalah membaca (ragam bahasa, menulis, berhitung, menggambar, dan kerja lapangan. Sumber: Monang Naipospos keturunan Raja Ungkap Naipospos

Sumbangsih Penghayat dalam pergerakan nasional di antaranya yang menonjol sebagaimana yang dilakukan oleh KRMT. Mr. Wongsonagoro⁴.

³ Abd. latif Bustami. 'Gambar Sindiran Soekarno (1932-1933): Embrio Karikatur Politik di Indonesia'. *Jurnal Seni Rupa Warna* Vol.1, Nomor 1, Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta 2011, hal.59-82.

⁴ Wongsonagoro lahir 20 April 1897, Solo dengan nama waktu kecil R.M. Soenardi. Beliau lahir dari pasangan R.Ng. Gitodiprodo dan RA Soenartinah. Ayahnya bekerja sebagai *abdi dalem panewu* dari Sri Susuhunan Pakubuwono XX di Surakarta.



Foto 4: KRMT.Mr.Wongsonagoro

Wongsonagoro dibesarkan dalam bentang budaya keraton Surakarta sehingga nilai-nilai budaya priyayi Jawa dijadikan pedoman praktikal dalam kehidupan sehari-hari, *ngelampahi, laku, tirakat, dan tapa brata* dalam sistem kepercayaan Kejawaan yang disebut *Kejawen*⁵.

Dengan status priyayi itu, Soenardi memperoleh akses untuk bersekolah di Taman Kanak-Kanak Belanda (*Frobel School*), mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Standard School*, meneruskan ke ELS (*Europesche Lagere School*) dengan memperoleh Diploma tahun 1911 yang selanjutnya mampu meraih diploma dari MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) tahun 1914⁶.

Kemudian, Wongsonagoro meraih diploma dari *Rechts School* di Jakarta 1917. Pada tahun 1917 setelah menamatkan dari *Rechts School* diangkat sebagai Pegawai *Landraad* (Pengadilan Negeri) Solo dan pada tahun 1918 diangkat sebagai Sekretaris *Raad* Negeri Solo. Setelah keluar dari Pengadilan Negeri Surakarta, Wongsonagoro bekerja di Kantor Kepatihan dengan pangkat *Panewu*. Tahun 1921 diangkat menjadi Jaksa dengan kedudukan sebagai *Bupati Anom* dengan diberi gelar R.M.T Djaksadipoera yang bertugas dalam persidangan *pradata gede* dan

⁵ Dalam rangka meningkatkan olah batinnya, Wongsonagoro melakukan tirakat di makam leluhurnya di Desa Mayang dan Tirip Kecamatan Getak dengan berjalan kaki dari rumah sejauh 20 km. Periksa Maskan, 2002, *Tokoh Wongsonagoro*. Jakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; Stephen C Headley, 2004, *Durga's Mosque Cosmogony, Conversion and Community in Central Javanese Islam*. Singapore: ISEAS. Kajiannya tentang kepercayaan pengorbanan kerbau (mahisa luwung) oleh Keraton Solo di Hutan Desa Krendawahana dan Kaliasa Surakarta, kawasan itu pusat kuasa spiritual Keraton Solo.

⁶ Pada waktu di MULO aktif dalam pelestarian kesenian Jawa, khususnya kerawitan, seni tari dan *ringgit purwo* (Wayang kulit). Di samping itu, kehidupan keraton yang mengajarkan bela diri pencak silat untuk pertahanan keraton sejak dulu di setiap keraton mempunyai divisi militer dengan berbagai sebutan (Korps Prayodha, Legiun Mangkunegaran). Pilihan berkesenian dan olah raga pencak silat.

merangkap ajun kantor kepatihan Solo serta *bupati nayaka* bagian pangreh praja dan kehakiman⁷.

Wongsonagoro bergabung ke perkumpulan *Narpo Wandowo*, yaitu perkumpulan untuk menghimpun para priyayi kasunanan yang selanjutnya terpilih sebagai Ketua pada tahun 1924. Perkumpulan ini menurut Wongsonagoro merupakan wujud nyata kontribusi priyayi terhadap pergerakan nasional sehingga kaum priyayi tetap bersatu dan tidak mudah dipecah belah⁸. Bahkan, Wongsonagoro berhasil mengorganisir priyayi perempuan mendirikan organisasi bernama *Putri Narpo Wandowo*⁹.

Di Solo, beliau membentuk dan memimpin organisasi *Habi Proyo* pada tahun 1930-1939, yaitu perkumpulan untuk menghimpun aspirasi para pegawai Kepatihan, masyarakat umum dan para priyayi dalam satu wadah, Sifat organisasi ini adalah moderat dan demokratis¹⁰. Menurut saya, sifat perkumpulan normatif dan kontradiktif dengan kehidupan priyayi yang hirarkis dan mementingkan garis keturunan geneologis (*trah*)¹¹ dan pada 1942 Wongsonagoro menjadi ketua perkumpulan kebudayaan Mardi Boedoyo Sragen¹². Bahkan, pendopo kabupaten oleh Wongsonagoro dijadikan sebagai ruang terbuka untuk aktifitas kesenian dan olah raga¹³ serta aktif dalam dunia persilatan¹⁴.

⁷ Pada tahun 1924, mendapat tugas belajar dari pemerintah Kasunanan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hooge School*) hingga meraih *Meester in de rechten* (Mr.) pada tahun 1929. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Wongsonagoro kembali ke Solo

⁸ Maskan *Ibid* hal 9

⁹ Maskan *loc cit* hal 9

¹⁰ Maskan *loc cit*. *Habi Proyo* ini berperan dalam pergerakan nasional sebagai saksi sejarah berdirinya Partai Indonesia Raya. Partai ini merupakan fusi Budi Utama dan Persatuan Bangsa Indonesia. Peresmian Partai Indonesia Raya di Gedung *Habi Proyo* Solo, tanggal 24 Desember 1935 yang dihadiri oleh pengurus partai, para priyayi dan rakyat biasa

¹¹ Kecintaannya pada kebudayaan Jawa diekspresikan oleh Wongsonagoro dengan mendirikan perkumpulan kesenian bernama *Krida Wacana* di Solo di mana ia menjadi Ketuanya (1920-1932 *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 2004, Jilid 17, *ibid* hal 335

¹² Perkumpulan kesenian Jawa yang digagas Wongsonagoro waktu menjadi Bupati Sragen Risalah *Op cit* hal.517; Maskan *Op cit* hal.11.

¹³ Maskan *Loc cit*

¹⁴ Beliau mendirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia dan menjadi Ketua Umumnya sejak tahun 1946 sampai dengan 1973. Beliau menjadi anggota Presidium Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia tahun 1958-1961 dan menjadi Wakil Ketua Presidium hingga tahun 1965 yang selanjutnya menjadi anggota kehormatan Persatuan Wredatama Republik Indonesia tahun 1965. Wongsonagoro aktif dalam peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan menjadi Ketua Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian serta sebagai Dewan Penasehat Universitas Taruna Negara Jakarta. Periksa Maskan. 2002. *Tokoh Wongsonagoro*. Jakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, hal. 27. Halaman karya Maskan ini tidak tersusun secara berurutan, meninggalnya beliau dinyatakan pada halaman 25, sementara halaman 24 dinyatakan Moh. Hanafiah sebagai.. tidak nyambung dengan penjelasan meninggalnya Wongsonagoro, di

Perkumpulan yang diperjuangkannya selalu memiliki keterkaitan dengan budaya Jawa. Pilihan organisasi Wongsonagoro dengan bergabung ke Budi Utomo yang kemudian dipilih menjadi Ketua Budi Utomo Cabang Solo (1923-1924), Ketua Perkumpulan Pegawai Kasunanan Surakarta (1924), dan mendirikan Jong Java secara nyata ditentukan oleh bentang budaya priyayi Jawa¹⁵.

Penghayat masa pergerakan nasional selanjutnya, yaitu *Tri Koro Dharmo*¹⁶, *Jong Java*, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Indonesia Muda, insiator dan pembicara dalam Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, sampai mendirikan Partai Indonesia Raya dan dipilih menjadi Komisaris Pusat¹⁷. Kemudian, gagasan terjadi perubahan, yaitu dari memajukan Jawa dalam arti sesungguhnya menjadi kebangsaan Indonesia dengan mendirikan organisasi pemuda yang melebur tanpa sekat menjadi Pemuda Indonesia, yaitu. **Indonesia Muda**, 31 Desember 1930 sebagai organisasi fusi Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Pemuda Sumatra. Tujuan pembentukannya adalah memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar dan membangun keinsyafan bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa, dan berbahasa nasional satu, yakni Indonesia¹⁸.

Wongsonagoro dan Soepomo pernah memimpin Budi Utomo, Parindara (Partai Indonesia Raya) dibawah pimpinan Muhamad Husni Thamrin, Gerindra (Gerakan Rakyat Indonesia) yang lebih radikal dipimpin oleh Muhammad Yamin dan Amir

halaman 26 dinyatakan kelanjutan dari halaman 24 yaitu Menteri Negara Urusan Agraria dan menjelaskan ketokohan beliau sebelum meninggal. Jadi seharusnya, meninggalnya beliau ditempatkan di halaman terakhir yaitu halaman 27.

¹⁵ Waktu usia sekolah dihadapan Wongsonagoro banyak pilihan organisasi *mainstream* (arus utama) di antaranya Sarekat Islam, *Indische Partij*, dan Partai Komunis Indonesia. Tawaran aliran ideologi Islam, nasional/kebangsaan, dan Komunis tidak menarik perhatian Wongsonagoro. Wongsonagoro memilih Budi Utomo yang didirikan oleh priyayi Jawa. Periksa Akira Nagazumi 1982. *Awal Kebangkitan Budi Utomo*. terj. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti; Robert van Neil. 1980. *Munculnya Elit Modern di Indonesia*. Jakarta; Pustaka Jaya ; Deliar Noer 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

¹⁶ Usia 18 Tahun sebagai Pendiri Tri Koro Dharmo: Organisasi Pemuda Pertama dan Sesungguhnya. Pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta R Satiman Wiryoandjojo, Kadarman dan R.M. Soenardi (K.R.M.T. Wongsonagoro)¹⁶ dan beberapa pemuda lainnya bermufakat mendirikan **Tri Koro Dharmo** artinya Tiga Tujuan Mulia, yaitu sakti, budhi, dan bakti). *Tri Koro Dharmo* diakui sebagai perkumpulan pemuda yang pertama dan sesungguhnya Jakarta. Susunan kepengurusan adalah Ketua (dr Satiman Wiryoandjojo), Sekretaris (Soenardi/Wongsonagoro), Anggota Sekretaris: Muslikh, Musodo, dan Abdul Rachman.

¹⁷ Periksa A.K. Pringgodigdo, 1984. *Sejarah Pergerakan rakyat Indonesia*. Cetakan Kesepuluh Jakarta: Penerbit Dian Rakyat; Yusmar Basri, dkk (eds.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: PN Balai Bustaka; Ensiklopedi Nasional Indonesia, *op cit* hal 334; Maskan *op cit* hal 9-10.

¹⁸ Saat itu Wongsonagoro dalam Panitia Kerapatan Besar Indonesia Muda tanggal 28 Desember 1930 sampai dengan 3 Januari 1931 memegang jabatan sebagai Penasehat. A.K. Pringgodigdo, 1984. *Sejarah Pergerakan rakyat Indonesia*. Cetakan Kesepuluh Jakarta: Penerbit Dian Rakyat; Tim Penyusun, 2004. Ensiklopedi *Nasional Indonesia. ibid* hal.334-335; Maskan *op cit* hal.9

Syarifuddin, PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia) dipimpin Haji Agus Salim bergabung dengan Volksraad untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka dengan strategi bergabung dalam badan perwakilan semu itu¹⁹.

Pada masa pendudukan Jepang, setelah ditangkap oleh Jepang karena statusnya sebagai Bupati Sragen (1939-1942), kemudian dibebaskan oleh Jepang dengan alasan kebijakan politik simpati untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian, Wongsonagoro terpilih menjadi ketua Gerakan 3 (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia) Solo²⁰.

4.3 Persiapan kemerdekaan

Ketokohan Wongsonagoro diakui secara nasional pada masa persiapan kemerdekaan dengan ditugaskannya beliau sebagai Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 yang bertugas untuk menyiapkan dasar negara, undang-undang dasar, bentuk negara, sistem pemerintahan. Wongsonagoro dipercaya sebagai anggota Tim Kecil Penyusun UUD 1945²¹. Pemikirannya menekankan pada pentingnya mengagungkan kedaulatan rakyat (*volksvatum*) sebagai acuan menentukan bentuk negara, sebutan kepada pemerintahan²², Pasal 29 ayat (2), Bab X UUD 1945 menguat sistem kepercayaan Kejawennya dengan mengusulkan penambahan kata ‘**dan kepercayaannya**’²³.

¹⁹ George Mc Turnan Kahin, 1953, *Nationalism and Revolution in Indonesia* New York: Cornell University hal:94; Bernhard Dahm 1971 *History of Indonesia in the Twentieth Century*, London: Pall Mall Press hal 70-72; Pluvier, J.M. 1953 *Overzicht de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesia in de jaren 1930 tot 1942*. Bandung/The Hague : W van Hoeve hal 94-113; Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hal. 275

²⁰ Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ibid* hal. 335

²¹ Periksa Yamin, 1959 *op cit* ; Risalah 1995 *op cit*

²² Wongsonagoro mengemukakan dalam sidang bentuk pemerintahan sempat menyandingkan usulan republik dan monarki. Bahkan mempertanyakan apakah benar suara rakyat memilih republik. Di samping itu ada kritik dari Wongsonagoro penggunaan istilah yang berbau barat dan mengajak untuk menggunakan bahasa Bangsa Timur. Kepala Pemerintahan diusulkan wali negeri. Walaupun di akhir pidatonya, semuanya diserahkan pada *volksvatum*, suara rakyat musyawarah mufakat dan bersedia menerimanya. Wongsonagoro termasuk anggota BPUPKI yang terganggu dengan usulan-usulan anggota BPUPKI yang mementahkan kompromi golongan kebangsaan dan Islam. Periksa Yamin *Ibid* ; Risalah *Ibid*

²³ Mohammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945. Djilid Pertama*; Saafroedin Bahar, Nanie Hudawati Sinaga, Ananda B Kusuma et al. (eds.), 1995. *Risalah Sidang BPUPKI PPKII, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

4.4 Proklamasi Kemerdekaan

Wongsonagoro termasuk Tim Tujuh bersama Soekarno, Hatta, Profesor Soepomo, Subardjo, Otto Iskandardinata, Mr Muhammad Yamin²⁴ untuk mengadakan perubahan-perubahan terakhir dan diperlukan dalam UUD Negara yang sebagian besar sudah disusun selama bulan terakhir sebelum kapitulasi Jepang.

Wongsonagoro terlibat aktif selama Proklamasi kemerdekaan dan penyusunan terakhir UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyepakati permusan Pancasila, Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya, Pancasila mengacu pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat Islam kepada pemeluknya*

4.5 Perang, Diplomasi Kemerdekaan, dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran Penghayat dapat ditelusur dari ketokohan Wongsonagoro pada jabatan pemerintahan, yaitu Residen Semarang (1945), Gubernur Jawa Tengah (1945-1949)²⁵, dan dipercaya menjadi Presiden Alternatif Pilihan Presiden²⁶. Revolusi nasional mengancam keamanan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Sekarno dan Hatta setuju membuat testamen politik tetapi Tan Malaka hanya mewakili suatu minoritas pendukung revolusi. Selanjutnya, Soekarno dan Hatta membentuk 4 (empat) sekawan ahli waris yang terdiri dari para pemimpin yang mewakili 4 (empat) kelompok utama pendukung revolusi, yaitu: (1) Tan Malaka mewakili kelompok Marxis Kiri yang ekstrim; (2) Syahrir mewakili kaum sosialis moderat; (3) Iwa Kusuma Sumantri mewakili organisasi-organisasi Muslim²⁷, dan (4) Mr. Wongsonagoro mewakili golongan ningrat, pegawai negeri gaya lama²⁸. Soebardjo diminta menghubungi ketiga mereka itu kecuali Tan Malaka yang langsung

²⁴ George Turnan Mc Kahin 1995. *Nationalism and Revolution in Indonesia* terj. Solo: US Press dan Penerbit Sinar Harapan, hal. 175

²⁵ Jabatan legislatif yang dijabatnya adalah Ketua Muda Komite Nasional Daerah. Jawa Tengah (1945), mendirikan Partai Indonesia Raya Wongonagoro (1948) dan menjadi anggota DPR dari Partai Indonesia Raya

²⁶ Abdul Latif Bustami. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro: Presiden Alternatif Pilihan Presiden Soekarno. Makalah *Seminar Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi Tahun 2012* yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud di Hotel Red Top Jakarta, Tanggal 24-27 September 2013

²⁷ Sebenarnya yang ditunjuk Soekiman karena sukar dihubungi karena sedang berada di suatu tempat di Jawa tengah sehingga dicoret oleh Soekarno. Periksa Kahin *Loc Cit* hal. 188

²⁸ Kahin *Ibid* hal. 188-189

diberitahu dalam pertemuan tersebut. Isi surat itu adalah apabila Soekarno dan Hatta terbunuh dan tertangkap ia sudah meninggalkan surat penunjukan siapa yang harus dipatuhi Kabinet. Surat yang memuat pencantuman nama mereka itu sengaja tidak disampaikan kepada ketiganya (Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri dan Wongsonagoro). Soebardjo tidak pernah memberitahu Syahrir dan Wongsonagoro baru diberitahu pada permulaan bulan Februari 1946²⁹.

Wongsonagoro mendirikan Persatuan Indonesia Raya (PIR) pada tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan gabungan dari yang memisahkan dari PNI dan pegawai pemerintah berlaarbelakang priyayi. Susunan PIR adalah Wongsonagoro (Gubernur Jawa Tengah) sebagai Ketua, Tadjuddin Noer (Wakil Ketua), Kadarman Reksonotoprodjo (Sekretaris) dan Pangeran Poerboyo (Bendahara), anggota terkemuka adalah Dr. Sunario Kolopaking, Seaka, Suwardi, Professor Johannes, Mr. Latuharhary, T. Pello dan Mr. Wahab³⁰. Kadarman Reksonotoprodjo dipecat dari PIR karena berpihak pada rejim Belanda dan digantikan oleh Mr. Hermani³¹. Pandangan PIR dapat dianalisis dari pendapat para pendiriinya pada Bulan Desember 1948³²

Wongsonagoro mewakili Partai Indonesia Raya sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Hatta II (1949), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Menteri Kehakiman masa Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabinet Soekiman-Soewiryo (1951-1952) dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Negara ad interim (1952-1954)³³.

²⁹ Kahin *Ibid* 189

³⁰ Kahin *Ibid* hal. 412

³¹ Kahin *Loc cit* hal 412

³² Kahin *Ibid* hal.412-414

³³ Ketua Badan Kongres Kebatinan Indonesia, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) sampai tahun 1974. Aktif dalam kegiatan pelebagaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berujung pada penguatan eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia melalui Tap MPR No IV/1973 dan Tap MPR No/4/MPR/1978. termasuk di dalamnya *Eka Prasetya Pancakarasa* yang disebut Pedoman Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang populer dengan sebutan P4. Perjuangannya menjadikan eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berujung pada dibentuknya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara struktural konsisten dan mengalami dinamika sampai saat ini. Periksa *Ensklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2010. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hal 566-571. Pada masa Orde Baru aktif di Sekretariat Bersama Golongan Karya sehingga terpilih menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan utusan

Dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949-20 Desember 1949) dengan Penetapan Presiden No.6/1949 tanggal 4 Agustus 1949, Wongsonagoro mewakili Partai Indonesia Raya ditugaskan sebagai Menteri Dalam Negeri. Masa ini berlangsung Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Hatta menjadi Ketua Delegasi sedangkan Wongsonagoro sebagai Ketua untuk Gencatan Senjata. mewakili Partai Indonesia Raya sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Hatta II (1949), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Penghayat yang tersebar mulai diorganisir secara sistematis oleh Wongsonagoro sejak tahun 1949.

Pada masa kembali ke Negara Kesatuan (1950-1955), Wongsonagoro berperan sebagai Menteri Kehakiman masa Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabinet Soekiman-Soewiryo (1951-1952) dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Negara ad interim (1952-1954)³⁴.

Wakil Perdana Menteri karena berdasarkan UUD S 1950, pemerintahan Republik Indonesia mengikuti sistem demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen. Kabinet pertama setelah kembali menjadi negara Kesatuan karena Mosi Integral Natsir adalah Kabinet Natsir dari Masyumi (1950-1951). Secara berurutan, Wongsonagoro ditugaskan sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Natsir. dalam Kabinet Soekiman-Soewirjo sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam

Provinsi Jawa Tengah hasil Pemilu 1971 dan 1977 *Maskan, Op cit ; Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op cit* hal 334-335

³⁴ Ketua Badan Kongres Kebatinan Indonesia, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) sampai tahun 1974. Aktif dalam kegiatan pelebagaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berujung pada penguatan eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia melalui Tap MPR No IV/1973 dan Tap MPR No/4/MPR/1978. termasuk di dalamnya *Eka Prasetya Pancakarasa* yang disebut Pedoman Pemahaman, Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila yang populer dengan sebutan P4. Perjuangannya menjadikan eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berujung pada dibentuknya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara struktural konsisten dan mengalami dinamika sampai saat ini *Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2010. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hal 566-571. Dinamika itu nampak pada perubahan nama lembaga ini dengan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Saat ini lembaga itu menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa Orde Baru aktif di Sekretariat Bersama Golongan Karya sehingga terpilih menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan utusan Provinsi Jawa Tengah hasil Pemilu 1971 dan 1977 *Maskan, Op cit ; Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op cit* hal 334-335

Kabinet Ali-Wongso sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara ad interim³⁵.

Wongsonagoro diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Kabinet Soekiman-Soewirjo (1951-1952)³⁶. Wongsonagoro menandatangani MoU dengan Menteri Agama pada bulan Juli 1951 tentang Pendidikan Agama di sekolah-sekolah negeri. Sekolah rendah pelajaran agama mulai kelas 4 dan disajikan sebanyak 2 jam pelajaran dalam satu minggu. KH. Wachid Hasyim bersama Wongsonagoro mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) melalui SK Menag No.K/14641 Tahun 1951 dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 28665/Kab Tahun 1951. KH M.Ilyas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat melalui Penetapan No.1/1957 dan KH.Wahib Wahab memantapkan menggabungkan PTAIN dan ADIA melalui penetapan Presiden No.11/1960 dan Penetapan Menag No.43/1960 menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta dan Ciputat. Kewenangan pengelolaan berada di Menag karena PTAIN sebelumnya dikelola oleh Menag dan Mendikbud³⁷.

4.6 Pembangunan Nasional

a. Pemilu 1955 dan Konferensi Asia Afrika

Penghayat diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Wongso. Kabinet Koalisi PNI (Ali Sastroamidjojo) dan Partai Indonesia Raya-PIR (Mr Wongsonagoro) berdasarkan Keputusan Presiden No.132, tanggal 30 Juli 1953. Kabinet mulai aktif bekerja per 1 Agustus 1953. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sehingga dikenal dengan **Kabinet Ali-Wongso** (1953-1955).

Masa Ali-Wongso berhasil dilaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai dengan 25 April 1955 menghasilkan Dasa Sila Bandung yang diikuti oleh 29 negara Asia Afrika³⁸. Konferensi diprakarasi oleh Indonesia, India, Pakistan,

³⁵ Ensiklopedi Nasional *op cit* hal.334-33

³⁶ Bustami *Ibid. K.R.M.T.Mr.Wongsonagoro Presiden Alaternatif Pilihan Presiden*

³⁷ Muhaimin Abdul Gofur.KH.Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.). 1998.*Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*.Jakarta: PPIM ,INIS dan Balitbang Departemen Agama, hlm.225

³⁸ Afghanistan, Birma, Jepang, Ethiopia, Filipina, Gold Coast (Ghana), India, Indonesia, Irak, Iran, Kamoja, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Muangthai, Mesir, Nepal, Pakistan, Republik Rakyat Cina, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Turki, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Yaman dan Yordania

Birma, dan Sri Langka. Sebelumnya, inisiator mengadakan pertemuan persiapan di Colombo pada April 1954, di Bogor pada bulan Desember 1954.

Kabinet Ali-Wongso jatuh sebelum dilaksanakan pemilu yang programnya dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. PEMILU, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang dasar).

Indonesia dibagi ke dalam 16 daerah pemilihan meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan ketentuan 1 (satu) anggota DPR mewakili 300.000 penduduk sehingga terpilih 272 anggota dan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

Wakil PIR Wongso tergabung dalam Fraksi Nasional Progresif bersama gabungan partai-partai Baperki, Permai, Acoma, PRN, Gerindo, PIR Wongso, anggota perorangan R Soedjono Prawirosoedarmo dari *Ngelmu Sedjati* semuanya mendapat 11 kursi. Masyumi (60 kursi), PNI (58 kursi), NU (47 kursi), PKI (32 kursi). Fraksi Pendukung Proklamasi (IPKI, Partai Buruh, PRI, PRD) sebanyak (11 kursi), PSII (8 kursi) Parkindo (9 kursi) dan Fraksi Katolik yang tergabung dengan Persatuan Daya (8 anggota). Fraksi Pembangunan terdiri atas PKI (2 kursi), PSI (5 kursi), Perti (4 kursi), Gerakan Pembela Pancasila (2 kursi) dan Fraksi P3RI-Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (2 kursi), Fraksi Perorangan AKUI (1 kursi), PPTI (1 kursi), PIR Hazairin (1 kursi) serta Fraksi Persatuan yang mewakili daerah Irian Barat (3 kursi), Tidak berfraksi (2 kursi) sehingga total 272 anggota³⁹.

Di sisi lain, Penghayat mendirikan partai Persatuan Marhaen Indonesia (PERMAI) oleh Mei Kartawinata. Permai merupakan perkembangan dari “PERHIMPOENAN RA’JAT DI INDONESIA KAMANOESA’AN” yang dibentuk tahun 1930-an..

Tanggal 17 Desember 1945 membentuk Badan Perjuangan dengan nama Gerakan Ra’jat “Persatoean Ra’jat Marhaen Indonesia” disingkat PERMAI. Tanggal 17 Maret 1950, pada kongres ke VI, Gerakan Rakyat PERMAI program gerakannya dijelmakan menjadi Partai Politik. Tanggal 17 September 1955, karena tidak

³⁹ Dianalisis isi dari latarbelakang ideologis dapat diklasifikasikan menjadi 3 faksi, yaitu Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Periksa J.C.T Simorangkir dan Mang Reng Say. 1958. *Konstitusi dan Konstituante Indonesia*. Djilid I, Jakarta: NV. Soerengan hal. 72. Faksi Pancasila berjumlah 214 anggota dari 24 Partai politik dan perseorangan, faksi Islam sebanyak 230 anggota dari 7 partai dan 1 perseorangan, dan faksi sosial ekonomi 10 anggota dari 3 partai politik. Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro tergabung dalam faksi Pancasila. Simorangkir dan Mang Reng Say, *loc cit*

memenuhi Ketentuan Jumlah Cabang Partai yang lebih dari setengah jumlah provinsi di RI, Partai PERMAI membubarkan diri dari Partai politik, dan merubah menjadi Organisasi Kebatinan dengan nama “PERJALANAN (LELAMPAHAN)” yang berpusat di Kediri. PERMAI berhasil meraih 3 kursi DPR (Iwa Kusuma Sumantri, Wardoyo, dan I.R.Lobo) dalam Pemilu 1955 dan 3 (tiga) wakil di konstituante.



Foto 5 : Mei Kartawinata dan organisasi yang didirikannya, yaitu Perhimpoean Ra'jat di Indonesia Kamanoesa'an, dan Pedoman Dasar Perdjalanan

Pelantikan anggota DPR tanggal 20 Maret 1956, sedangkan anggota Konstituante tanggal 10 Nopmber 1956.

b. Pembentukan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Dari BKKI menjadi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah Esa

Pada tahun 1951 Wongonegoro berperan aktif dalam memobilisasi warga kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan Filsafat dan Kebatinan melalui partai politik yang didirikannya, yaitu Partai Indonesia Raya (PIR)⁴⁰. Kebijakan bulan madu Soekarno terhadap Kepercayaan berlangsung pada periode 1945- 1960. Pertarungan politik antara Soekarno, militer, dan PKI menjadikan penghayat menjadi korban kejahatan negara. Regulasi yang diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia dan stigma peyoratif mulai dilekatkan. Kelompok arus utama berhasil mendesak kepada Negara bahwa penghayat sebagai pendukung organisasi terlarang sehingga perlu diawasi.

⁴⁰. Suyono Prawirosudarmo terpilih sebagai anggota Parlemen dari *Sekte Ngelmu Sejati*.



Foto 6: Sri Gutama mendirikan organisasi Supto Darmo tanggal 27 Desember 1952 di Pare Kediri dikelilingi muridnya yang berasal dari militer

Wongsonagoro berhasil menghimpun kebatinan ke dalam Badan Kongres Kebatnan Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr.Wongsonegoro, tanggal 21 Agustus 1955.



Foto 7: Para anggota Presidium K.K.I

Dalam Kongres BKKI di Solo, 1956 ditegaskan kebatinan bukan agama baru, melainkan usaha ikhtiar meningkatkan mutu semua agama dan kebatinan sebagai sumber dan asas sila Ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1957, diselenggarakan Dewan Musyawarah BKKI di Yogya mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama yang lain. Kongres BKKI III di Jakarta, tanggal 17-20 Juli 1958. Pada kongres ketiga itu Presiden Soekarno hadir memberikan sambutan dan membuka kongres.

Kongres BKKI IV di Malang, 22-24 Juli 1960 yang berhasil mensahkan AD/ART dan tidak ada perbedaan prinsip antara agama dan kepercayaan dan ada kesamaan yaitu kebatinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi luhur. Kongres BKKI V di Ponorogo, 1-4 Juni 1963. Kongres dihadiri Jenderal AH. Nasution dan Roeslan Abdul Ghani dan keduanya memberikan amanat tentang persatuan dan manusia terhormat adalah manusia yang menghargai bagi manusia lainnya. Kongres BKKI VI dijadwalkan tahun 1965 gagal karena terjadi pemberontakan G30S/PKI⁴¹. BKKI melaksanakan seminar, yaitu pertama di Jakarta tanggal 14-15 Nopember 1959, kedua di Jakarta, tanggal 28-29 Januari 1961 dan ketiga di Jakarta tanggal 11 Agustus 1962. Seminar ketiga di Jakarta dihasilkan dukungan politik kepada Golkar atas dasar keputusan Badan Pekerja Pleno BKKI yang disampaikan oleh Wongsonagoro.

Keberadaan kepercayaan dalam perkembangannya menimbulkan konflik sosial budaya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama ajaran dan pengamalannya. Pemerintah mendirikan PAKEM (Pengawas Aliran-liran Kepercayaan Masyarakat) tahun 1954 dan berada di Jaksa Agung. Pada awalnya PAKEM diartikan sebagai Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tetapi di daerah-daerah muncul pemahaman yang berbeda mengenai definisi PAKEM⁴². PAKEM sebelumnya berawal dari BAKORPAKEM yang dibentuk oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan nama Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat (disingkat Interdep Pakem) dengan

⁴¹ BKKI menghentikan kegiatannya setelah tidak dilaksanakannya Kongres BKKI VI tahun 1965 dengan alasan tragedi nasional

⁴² Ada yang memahaminya sebagai pengawas preventif, ada yang memaknainya semata sebagai Peninjau Aliran Kepercayaan Masyarakat, ada juga yang menjadikannya sebagai Penelitian dan Pengembangan Aliran Masyarakat

SK No.167/PROMOSI/1954. Panitia diketuai oleh R.H.K. Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Tugas yang dibebankan pada lembaga ini hampir sama dengan yang dipraktekkan Bakorpakem saat itu, yakni mempelajari dan menyelidiki bentuk dan tujuan aliran kepercayaan.⁴³ Di tubuh Departemen Agama, muncul kebijakan yang menempatkan PAKEM sebagai salah satu biro yang ada di dalamnya. Untuk menjadikan tugas Interdep Pakem lebih efektif, maka Kejaksaan Agung membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat pada 1958.⁴⁴ Kemudian, lewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961.⁴⁵ Begitu juga, UU Pokok Kepolisian Negara RI No.13/1961 menyatakan polisi bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Setelah itu muncul kemudian Surat Instruksi Jaksa Agung M. Kadaroesman SH No.5/Sectr/Secr/1963 tanggal 8 Maret 1963 tentang Perhatian terhadap; a) Kitab-kitab, b) Cara-cara Latihan Aliran-aliran/Gerakan-gerakan Keagamaan/Kepercayaan. Surat itu bermakna bahwa pengawasan terhadap kemunculan agama-agama sempalan sudah menjadi bagian penting dari tugas negara. Karenanya, masa orde lama, juga bisa dikategorikan sebagai era dimana intervensi negara terhadap agama sedemikian menguat. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh PAKEM

⁴³ Secara lengkap tugas dari Bakorpakem ini ada dua hal. *Pertama*, Mempelajari dan menyelidiki bentuk, corak, dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat. *Kedua*, Mempertimbangkan dan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan-peraturan/Undang-undang yang mengatur apa yang tersebut pada pasal 1 di atas dan membatasinya untuk ketenteraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 43 UUD Sementara RI. Konteks yang mengitari munculnya aturan itu adalah perkawinan di berbagai daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan tersendiri. Selain itu juga banyak bermunculan aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci tersendiri. Lihat dalam Jazim Hamidi dan Husnu Abadi, *Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 160-161.

⁴⁴ Pada 1960, lembaga ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengoordinasi tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat bersama instansi pemerintah lainnya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum

⁴⁵ PAKEM didirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEM adalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan/kebatinan, memeriksa/mempelajari buku-buku, brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Baik Tim Pakem pusat, Propinsi maupun Kabupaten selalu dipimpin oleh pimpinan Kejaksaan RI ditambah anggota-anggota yang merupakan wakil dari Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan ABRI. .

masa Soekarno berlanjut sampai sekarang sesuai dengan fungsi awalnya⁴⁶.

Kemudian, bentang spiritual warganegara dominan ditentukan oleh kuasa serba negara melalui instrumen hukum pada tahun 1965, yakni Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965. PP ini berisi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. PP inilah yang dalam perkembangannya digunakan sebagai alat untuk membentengi agama-agama resmi dari "serangan" aliran-aliran sempalan⁴⁷.

Bahkan, sebelum kemunculan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, pelarangan demi pelarangan sebenarnya telah berfungsi efektif. Semangat Bakorpakem adalah spirit untuk "melindungi agama" dari kekhawatiran perkembangan kebatinan dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Karena, bagi Soekarno ancaman dari kelompok agama yang merasa dinodai akan juga berarti ancaman terhadap kekuasaannya. Tafsir legal negara terhadap keberadaan agama dan kepercayaan itu adalah negara beragama dirumuskan di Parlemen pada tahun 1960 dengan hasil *Ketetapan MPRS* Nomor 2, 1960, yaitu negara berhak menentukan legalitas agama⁴⁸.

UU No.1 PNPS Tahun 1965 dalam perkembangannya digunakan sebagai alat untuk membentengi agama-agama resmi dari "serangan" aliran-aliran sempalan. Kekhawatiran itu dijelaskan dalam penjelasan atas PNPS 1965 bagian I point 2, "telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama". Status PP ini kemudian ditingkatkan sebagai UU melalui UU No.5 tahun 1969 tentang

⁴⁶ Bahkan sebagian tugas utamanya dicantumkan dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu, menurut pasal 30:3 Kejaksaan juga bertugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain, melakukan "(c.) pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e.) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama". Pengendalian oleh negara yang efektif ini membuat banyak sekali aliran kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai kelompok etnis atau sub-etnis di Indonesia

⁴⁷ Ide tentang PNPS 1965, berasal dari Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang salah satunya pembahasannya adalah masalah delik agama dalam KUHP. Salah satu pembicara dalam seminar itu, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa dalam reformasi hukum yang akan datang, delik-delik agama dalam KUHP harus ditelaah secara mendalam. Pendapat ini mengilhami munculnya PNPS 1965, lengkap dengan delik agama yang terkandung di dalamnya.

⁴⁸ Analisis aspek yuridis, tidak ada regulasi sebelum adanya PNPS 1965 yang dijadikan dasar hukum agama yang diakui (kecuali UUDS 1950 yang kemudian digugurkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959). Analisis praktis, agama yang diakui ini juga tidak jelas wujudnya dan agama apa saja yang diakui itu sebelum PNPS 1965.

pernyataan berbagai penetapan Presiden sebagai Undang-undang. Keberadaan UU itu dianggap menimbulkan banyak masalah dalam relasi masyarakat beragama di Indonesia⁴⁹.

Kemudian dibentuk wadah baru bernama Badan Koordinator Karyawan Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian Indonesia (BK5I), tanggal 25 Juli 1966. Pengurus dilantik oleh Ketua Umum Sekber Golkar di Aula gedung Staf Hankam Jalan Merdeka Barat, tanggal 28 Pebruari 1967.⁵⁰ BK5KI melaksanakan Simposium Kebatinan,

⁴⁹ Pada akhir tahun 2009 tujuh lembaga dan empat orang individu mengajukan uji materi atas undang-undang nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama. Permohonan uji materi ini diajukan oleh almarhum Abdurrachman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. Permohonan ini diajukan karena mereka memandang undang-undang ini telah membatasi kebebasan beragama dan bersifat diskriminatif. Pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. Hal ini bertentangan dengan isi dan semangat pasal 29 UUD 1945. Sementara negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama. Permohonan pencabutan atas UU No.1 tahun 1965 mengundang perlawanan dari Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua MUI (Amidhan), Muhammadiyah, Tokoh NU Hasyim Muzadi, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, ahli hokum pidana UGM Eddy OS Hiariej dan feminis Islam Khofifah Indar Parawansa. Menurut mereka kebalikan dari penilaian kelompok pemohon, adanya pengaturan dan larangan dalam UU itu sejalan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Artinya, tiap warga negara dibebaskan beragama dalam forum internal penganut agama yang sama, namun dibatasi dalam forum eksternal. Dengan alasan ini maka Kementerian Agama, MUI dan ormas-ormas Islam menolak UU No.1 tahun 1965 dicabut. Pada tanggal 19 April 2010 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan atas uji materi UU Pencegahan Penodaan Agama. Hal itu berarti UU PPA tetap dipertahankan dan berlaku hingga kini. Sikap Majelis didukung delapan dari sembilan hakim MK, yakni Mohammad Mahfud MD, anggota MK, Achmad Sodiki, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva. Satu-satunya hakim yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hanyalah Maria Farida Indrati.

⁵⁰. Pelantikan dihadiri oleh Menteri Sarino, Prof.HM.Rasyidi,Laksda Dr.Abdullah dan Mr.Wongsonagoro

Kerohanian, dan Kejiwaan, tanggal 6-9 Nopember 1970.




Foto 8: Hasil Simposium Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Kebatinan Kerohanian Kejiwaan) tanggal 6-9 Nopember di Yogyakarta

Simposium Kepercayaan tahun 1970 di Yogyakarta yang menghasilkan rekomendasi melaksanakan Musyawarah Nasional Kepercayaan I di Yogyakarta. Munas I tanggal 27 -30 Desember 1970 dilaksanakan di Yogyakarta.




Foto 9: Sambutan Presiden Soeharto pada Musayaearah Nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta yang dibacakan oleh Panglima Kowilham II Jawa Madura, Letjen Soerono







Foto 10: Dokumentasi Panitia dan Hasil Musyawarah Nasional Kepercayaan, tanggal 27-30 Desember di Yogyakarta
 Munas itu menghasilkan pembentukan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, dan Kerohanian) menggantikan BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) yang menghentikannya karena tragedi nasional G30S/PKI⁵¹. Dengan sendirinya BK5I bubar berganti menjadi SKK.




Foto 11: Arimurty sebagai *Steering Committee* Musyawarah Nasional Kepercayaan di Yogyakarta, 27-30 Desember 1970

⁵¹ Relasi signifikan antara nama organisasi dengan dukungan politik dari Sekber Golkar sehingga nama organisasi adalah Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Munas II SKK dilaksanakan di Purwokerto tanggal 5-7 Desember 1974 dan disusul Munas III di Tawangmangu tanggal 16-18 Nopember 1979 yang menghasilkan keputusan penggantian Sekretariat Kerjasama Kepercayaan menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁵² (HPK) dengan Ketuaanya Zahid Hussein sampai dengan tahun 1989⁵³. Hasil Munas yang lain di antaranya adalah terima kasih kepada pemerintah yang telah membentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menugaskan kepada DPP HPK untuk berusaha agar Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berada dalam persatuan dan kesatuan rohani mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila.

Pada Munas IV di Cibubur tanggal 20-22 April Tahun 1989 di Cibubur dengan hasil, yaitu: (1) tetap setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, melestarikan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, manunggal dengan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peran serta aktif dalam pembangunan nasional. Munas HPK V di Kaliurang tahun 1989 gagal membentuk kepengurusan.⁵⁴ Kegagalan itu memicu munculnya friksi munculnya organisasi Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK) dimotori oleh dr Wahyono (Organisasi Kapribaden), Engkus Ruswana (Organisasi Budi Daya) dan Forum Komunikasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh Budya Pradipta.

Di sisi lain, pemenuhan hak sipil Penghayat mengalami fluktuasi tergantung kuasa serba negara. Sementara, aspek penyebarluasan ajaran Kepercayaan masa Soeharto diaktifkan melalui peran Penghayat strategis melalui peran Soedjono Hoemardani. Capaian yang nyata adalah *Mimbar Kepercayaan* yang disetarakan dengan Mimbar Agama sehingga oleh penghayat sebagai kebijakan 'pro penghayat kepercayaan' dan oleh kelompok agama dikonstruksi sebagai sekulerisasi oleh negar'.

⁵² Nama HPK berasal dari Amir Murtono Ketua Umum Golkar

⁵³ Pernah menjadi Komandan Batalyon 472 di Lobok dan Dinas Pelaksana Intelijen Angkatan Darat, Asisten Sesdalopbang (Bardosono) berkantor di Bina Graha dan menangani Bantuan Presiden

⁵⁴ Kepengurusan HPK terbentuk pada Munas HPK VI di Solo Jawa tengah, tanggal 11-12 Oktober 2001

Realitas masyarakat adalah menimbulkan stigma peyoratif sebagian besar orang terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kebatinan. Internal Penghayat memiliki aspirasi menginginkan wadah tunggal dengan tujuan lebih menyatukan dalam perjuangan. Dialog, sarasehan, dan sosialisasi selalu direkomendasikan pentingnya wadah tunggal. Aspirasi itu menjadi agenda penting dalam kongres nasional.

Kongres Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan pada 25-28 November 2012, di Surabaya yang menghasilkan rekomendasi di antaranya adalah membentuk wadah nasional yang baru untuk menghimpun organisasi/kelompok Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁵⁵. Hasil rekomendasi tindak lanjut Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, dan Tradisi itu dibahas di Jakarta oleh Pengurus HPK dan BKOK pada tanggal 24-27 September 2013 di Jakarta⁵⁶. Surat keputusan tentang pembentukan wadah nasional kepercayaan dan Tim Persiapan pembentukan wadah Nasional Kepercayaan yang ditandatangani pada tanggal 26 september 2013 oleh Peserta Tindak Lanjut Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁵⁷ yang diketahui oleh Dra.Sri Hartni, M.Si sebagai Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Setelah melakukan pematangan selama dua tahun, akhirnya pada 14 Oktober 2014, hari Selasa Tim Persiapan Pembentukan Wadah Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendeklarasikan organisasi bernama Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) atau disebut Majelis Luhur. Deklarasi diselenggarakan bersamaan dengan *Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 13-17 Oktober 2014 di Keraton Ngayogyakarta

⁵⁵ Hasil rekomendasi dari berbagai sarasehan dan dialog di berbagai daerah adalah pentingnya wadah tunggal yang mampu mempersatukan organisasi/kelompok penghayat dengan tujuan meningkatkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁵⁶ Hasilnya adalah pentingnya membentuk Tim Pembentukan Wadah nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru.

⁵⁷ Tim terdiri atas Drs.K.P. Sulistyono, MM., Hertoto Basuki, Naen Soeryono, SH.MH., Dr.Andri Hernadi, Ir.Engkus Ruswana, MM., Endang Retno Lastani, Arnold Panahal, dan Drs. Wahyu Santosa Hidayat.

Hadiningrat. Pembacaan Deklarasi *Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia* oleh KP. Drs. Sulistyo Tirtokusumo, M.M. Deklarasi juga langsung menetapkan Pengurus Nasional yang dilantik secara langsung oleh Prof. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan.

MLKI dinyatakan bahwa : (1) keanggotaannya secara otomatis bagi organisasi/kelompok Penghayat yang telah terinventarisasi di Instansi Pembinaan Teknis, dan secara aktif dengan mendaftarkan diri bagi komunitas budaya spiritual/komunitas adat dan penghayat perseorangan yang belum terinventarisasi, (2) kepemimpinannya secara kolektif kolegial yaitu dipimpin oleh Presidium di setiap jenjang kepengurusan; (3) MLKI menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, memberikan rekomendasi untuk inventarisasi organisasi dan sertifikasi dalam pembinaan Organisasi/Kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. MLKI bertugas untuk meningkatkan eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan advokasi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan keberadaan organisasi dan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa di Indonesia. MLKI juga menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵⁸.

c. Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*)
Setelah Pemilu 1971, regulasi pemerintah Soeharto berpihak kepada Kepercayaan melalui peran *lumintu* Soedjono Humardani dan Zahid Husein sebagai orang kepercayaan Soeharto 'Orang Cendana'. Para penghayat kepercayaan pada periode awal pemerintahan Soeharto diberi stigma sosial dengan abangan dan PKI sehingga menjadi obyek kekerasan negara. TAP MPRS No XXVII/MPRS/1966 sebagai peraturan yang melegitimasi pangkal masa Soeharto penyebutan "agama yang

⁵⁸ MLKI telah sosialisasi dan melakukan perluasan serta penguatan kapasitas organisasi. MLKI telah berkembang di 9 (sembilan) Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu [1] DKI Jakarta; [2] Jawa Barat; [3] Jawa Tengah; [4] Jawa Timur; [5] DI Yogyakarta; [6] Bali; [7] Sumatera Utara; [8] Lampung, dan; [9] Sulawesi Barat. Di Jawa Timur MLKI sudah berkembang di 18 Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Timur.

diakui pemerintah". Soeharto meningkatkan status PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sebagai UU melalui UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden sebagai Undang-undang.

Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1971 menghasilkan Tap MPR No.IV/MPR/1973, pada II B menyatakan pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Klaim terhadap dikotomi agama dan aliran kepercayaan mencuat pada 1973.

Keberpihakan negara ke Kepercayaan semakin menguat. Zahid Husein ketua HPK ditunjuk sebagai ketua pelaksana Munas ke II di Purwokerto tahun 1974. Munas menghasilkan kesepakatan penyebutan dan penulisan kepercayaan harus lengkap sehingga menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang *Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil*. Dalam peraturan ini disahkan tanggal 23 Juni 1975 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27 dinyatakan pada Pasal 1 (satu) bahwa *Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai NegeriSipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang MahaEsa,sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.* Pasal 2, bunyi sumpah/janji Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa pengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3 dinyatakan bahwa (1) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji. (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1), maka kalimat “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” yang tersebut dalam Pasal 2 diganti dengan kalimat : “ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh” (6) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Foto 12: Pengambilan Janji PNS Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.Sumber: Foto Poltak Sirait,10 Maret 2017

Bahkan, capaian terbaik keberpihakan pemerintah kepada Penghayat mengalami kecurigaan di kalangan Islam dalam proses penetapan P4 yang disebut dengan isitilah Jawa *Eka Prasetya Pancakarsa*.



Foto 13: Sri Pawenang,SH dari Sapto Darmo sebagai anggota Majelis
Purmusyawaratan Rakat Republik Indonesia utusan Golongan Fraksi
Golkar menyampaikan pendapatnya untuk mendukung P4.Sumber:
Dokumentasi Sapto Darmo

Karena, P4 mengakui keberadaan kepercayaan yang ditafsirkan oleh politisi Islam setara agama sehingga mengusik tafsir fiqh mereka. Demikian juga dengan TAP MPR No IV/MPR/1978 yang ditindaklanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang mendiskriminasi para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. MPR mempertanyakan keberadaan aliran kepercayaan dan dinyatakan sebagai kebudayaan. Politik keberpihakan pasca P4 adalah dibentuknya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasar KEPPRES No.27 yo Nomor 40 Tahun 1978. Direktorat itu dipimpin oleh Arymurthy (Paguyuban Sumarah) berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.sedangkan agama tetap berada di bawah Departemen Agama. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara struktural konsisten dan mengalami dinamika sampai saat ini⁵⁹.

⁵⁹ *Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 2010. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hal 566-571. Dinamika itu nampak pada perubahan nama lembaga ini dengan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Saat ini lembaga itu menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan

d. Sinergi Penguatan 4 (Empat) Konsensus Nasional

Penghayat sangat berperan aktif dalam gagasan dan implementasi 4 (empat) consensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus itu sebagai satu kesatuan. Setidaknya ada 2 (dua) alasan Penghayat terintegrasi ke dalam gerakan itu, adalah (1) nilai ajaran kepercayaan terintegrasi dalam konsensus nasional dan (2) sumbangsih dan komitmen Penghayat memperjuangkan dan mempertahankan Negara Indonesia bersama komponen bangsa yang lain.

BAB III
PELINDUNGAN DAN LAYANAN NEGARA KEPADA KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1) Pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi diakui dan dilindungi oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bab XA, *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 E ayat (2)⁶⁰ dan Bab XI *Agama* Pasal 29, ayat (1) dan ayat (2)⁶¹ mengatur tentang agama dan kepercayaan.

Turunan dari UUD yang mengatur tentang kepercayaan dan tradisi adalah (1) UU No.1 Penetapan Presiden (PNPS) Tahun 1965 tentang *Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*, tanggal 27 Januari 1965 (Lembar Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan lembar Negara Nomor 2726). yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai presiden dan pemimpin besar revolusi pada tanggal 27 Januari 1965; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang *Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil*, (3) Undang-Undang Nomor UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* terutama pasal 22 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)⁶² memberikan ruang terbuka bagi Penghayat untuk pemenuhan sipil.

Kondisi berdampak pada pentingnya soliditas organisasi untuk berhimpun membentuk wadah yang lebih otonom. Peluang terbuka itu terdapat beragam reaksi. Friksi organisasi yang tidak lagi berkehendak berada dalam wadah tunggal. Ada yang berinspirasi mengekalkan Himpunan Penghayat Kepercayaan, Forum Komunikasi Kepercayaan dan Badan Koordinasi yang cenderung tidak saling menyatu dengan masing-masing mengklaim pendapat dan ajarannya yang paling benar.

⁶⁰ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

⁶¹ Pasal 29, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶² Pasal 22 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Masa Presiden Abdurachman Wahid terjadi pengesahan amandemen ke-4 UUD NRI. Pasal hasil amandemen adalah Bab XA, *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 E ayat (2)⁶³ dan Pasal-pasal dalam UUD yang mengatur kebudayaan adalah Bab VI, *Pemerintah Daerah*, Pasal 18B, ayat (2)⁶⁴, Bab XA *Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 C, ayat (1)⁶⁵, Pasal 28I, ayat (3)⁶⁶, dan Bab XIII, *Pendidikan dan Kebudayaan*, khusus Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)⁶⁷ mengatur tentang kebudayaan. Konghu Chu ditetapkan sebagai agama keenam setelah Islam, Protestan, Katholik, Hindhu dan Budha. Cina bebas mengekspresikan kebudayaannya. Jumlah agama resmi itu fluktuatif tergantung syahwat Sang Penguasa dan kehendak bersama. Kebijakan ini dikenal dengan ‘*civic pluralism*’. Wakil Rakyat yang Kepercayaan disumpah/janji dengan Kepercayaan termasuk Pegawai Negeri Sipil.

Masa SBY berhasil diterbitkan turunan UUD NRI 1945 terutama Pasal 29 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*⁶⁸ yang diganti dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang *Perubahan Undang-Undang No,23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya*. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai perkawinan Penghayat⁶⁹ dan Peraturan

⁶³ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

⁶⁴ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

⁶⁵ Setiap orang berhak mengembangkan dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

⁶⁶ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁶⁷ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) ‘Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

⁶⁸ Bab VI Pasal 64 ayat (2) UU No.23/ 2006 ini menyatakan bahwa keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Ada persoalan diskriminasi pemberlakuan itu tidak berlaku sebaliknya, yakni bagi pemeluk agama. Penghayat dalam adminduk dicatat sesuai kehendak Kepala Desa sehingga menjadi DIPANEGERA (Dipaksa oleh Negara).

⁶⁹ Bab X Pasal 81 PP No.37 tahun 2007 mengatur tentang persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan rincian sebagai berikut: (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan*⁷⁰ terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional diterapkan prinsip non diskriminatif dan memberikan layanan khusus sesuai dengan kondisi.

UU No.23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Pada Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 61 ayat (2) tentang Kartu Keluarga dinyatakan bahwa *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.* Bab VI Pasal 64 tentang KTP ayat (2) dinyatakan bahwa *keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.*

surat perkawinan Penghayat Kepercayaan (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁷⁰ Pasal 8 ayat menyebutkan: "*Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum*" (ayat 1); "*Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah menyediakan pemakaman umum*" (ayat 2). Berikutnya di ayat 3, disebutkan "*Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan*" dan di ayat 4, "*Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.* Pasal 8 ayat 3 dan 4 telah menegaskan pemerintah daerah wajib membantu penghayat kepercayaan untuk memakamkan anggota keluarganya di lahan milik mereka sendiri.



Foto 14: Kartu Tanda Penduduk 4 Desember 1970 warga Parmalim. Kolom agama ditulis Parmalim



Foto 15: Kartu Tanda Penduduk M.Semono Pendiri organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepribaden. Kolom agama ditulis Kepribadian.

Bab XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 98 dinyatakan bahwa (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal 99 dinyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hanya merubah e KTP saja tidak ada perubahan yang

fundamental. UU No.23 Tahun 2006 itu disempurnakan dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang *Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). yang dinyatakan pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 64 ayat (5) hanya masalah e KTP.



Foto 16: Penulisan kolom agama pada KTP Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa beragam dan Kartu Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai

perkawinan Penghayat. Bab X Pasal 81 PP No.37 tahun 2007 mengatur tentang persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan rincian sebagai berikut: (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Foto 17: Upacara perkawinan *kadang* Penghayat Kapribaden



Foto 18: Upacara Perkawinan (*Parmasumasuon*) warga Parmalim



Foto 19 : Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan Orang Asing



Foto 20: Surat Perkawinan dan Akta Perkawinan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Foto 21: Akta Kelahiran keluarga Penghayat Parmalim

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang melayani bangunan peribadatan dan pemakaman.




Foto 22: Surat Ijin Mendirikan dan Membongkar Bangunan Gedung Serba Guna Sasana Adirasa Kapribaden Purworejo Tahun 2013



Foto 23: Monumen peresmian Bale Pasewakan Aliran Kebatinan Perjalanan Budi Ciptaning Rasa oleh Walikota Bekasi, Sabtu 12 Januari 2008

Pelindungan pemerintah berpengaruh pada pemerintah Kabupaten/Kota memberikan ruang terbuka bagi penghayat untuk menyebarluaskan ajarannya agar keberadannya dipahami oleh pemangku kepentingan. Contoh di antaranya adalah media massa di Kotamadia Malang dan Batu melalui *Dhamma TV* dan *ATV* menyediakan ruang siaran bagi Penghayat. Begitu juga, Forum Kerukunan Umat Beragama maupun Forum Komunikasi Umat Beragama di kedua wilayah tersebut memberikan

kesempatan kepada Penghayat untuk menjadi anggota dan diberi kesempatan yang sama dengan agama.

Fase akhir kekuasaan SBY dalam aspek soliditas organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah terbentuknya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wadah tunggal Nasional tahun 2014. Organisasi ini hasil perjuangan Penghayat sejak tahun 1955⁷¹.

Masa pemerintahan Jokowi menggulirkan program yang dikenal dengan *Nawacita*. *Nawa Cita* yang menjadi ancaman Penghayat adalah nomor 8 dan 9. *Cita nomor.8 adalah Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa: membangun pendidikan kewarganegaraan, dan mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional Cita nomor.9 adalah Kami akan memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia: Memperkuat pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga, mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal, meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.* (Nawa Cita Pembangunan Nasional 2014-2019).

Dalam rangka mengimplementasikan program itu perangkat kebijakan diterbitkan. Pelestarian kebudayaan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut⁷², urusan pemerintahan konkuren⁷³, dan urusan pemerintahan umum⁷⁴. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

⁷¹ Akte Notaris Indah Setyaningsih, SH Nomor 01 tanggal 08 September 2014 tentang Pengesahan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa disingkat Majelis Luhur Kepercayaan, tanggal 2 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran: 6014100231100007. Daftar Perkumpulan MLKIdi Ditjen Administrasi Hukum Umum bernomor AHU 0000529.60.80.2014, tanggal 2 Oktober 2014. NPWP Nomor 71.101.635.7-009.000 Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Surat Keterangan Terdaftar tanggal 29 September 2014, kalsifikasi 94910 (Kegiatan Organisasi Keagamaan) dengan kategori Badan.

⁷² Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, dan Moneter dan Fiskal merupakan urusan pemerintahan absolut.

⁷³ Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

⁷⁴ Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib⁷⁵ dan urusan pemerintahan pilihan⁷⁶. Urusan Wajib dibagi dua yaitu pelayanan dasar⁷⁷ dan non pelayanan dasar⁷⁸.

2) Penguatan Tata Kelola Organisasi Kepercayaan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan program penguatan tata kelola organisasi kepercayaan, yaitu pembinaan tata kelola organisasi. Penguatan tata kelola organisasi Penghayat secara eksplisit turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan kepada Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*.

Kebijakan legal formal adalah Permendikbud No. 77 tahun 2013 tentang *Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat* dan Permendikbud No.10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelestarian Tradisi*. Kegiatan itu signifikan dengan indikator kuantitas organisasi kepercayaan yang menerapkan tata kelola organisasi yang baik meningkat dan pengelolanya relative terjadi regenerasi.

3). Layanan Pemenuhan Hak Sipil

Negara hadir memberikan pelayanan non diskriminatif menghasilkan capaian Direktorat bersama ekosistem bidang kepercayaan dan tradisi, yaitu pemenuhan hak sipil pendidikan yang diperjuangkan sejak tahun 2005. Pemenuhan hak sipil itu adalah disahkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*. Pasal 2, ayat (1) *Peserta Didik memenuhi pendidikan agama melalui*

⁷⁵ Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

⁷⁶ Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan itu meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi

⁷⁷ Pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

⁷⁸ Non pelayanan dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Masing-masing kementerian memiliki data yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersifat parsial. Persandian, Kebudayaan, dan Perpustakaan.

Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum'

Permendikbud itu menandakan pemenuhan hak sipil pendidikan yang selama ini terjal, berliku dan beresiko berakhir. Implementasi permendikbud itu membutuhkan perjuangan kongkrit dalam penyediaan kurikulum, guru, data peserta didik dan sebarannya berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan dan perangkat pembelajarannya.

4) Peningkatan Kompetensi Penghayat Kepercayaan

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dinyatakan sesuai bidangnya, Kompetensi merupakan keniscayaan. Kompetensi itu didokumentasikan sehingga terstandar, tertelusur, dan terukur. Kompetensi menjadipersyaratan formal .Penyuluh kepercayaan secara mandiri dan difasilitasi oleh Direktorat telah dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya uji kompetensi calon Asesor dan Penyuluh. Uji kompetensi itu menghasilkan 18 orang Asesor dan 80 penyuluh. Tahapan berikutnya adalah telah terbentuk LSP 2 Kebudayaan dan membentuk PTUK secara mandiri.

5) Rangkuman

1. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia memiliki sejarah yang memberikan kontribusi bagi Historiografi Indonesia. Historiografi Indonesia cenderung ditulis dari perspetif formalisasi agama yang diintegrasikan dalam kuasa serba Negara. Sejarah Penghayat kepercayaan menjadi bias agama sehingga membutuhkan penulisan dengan sumber primer dengan menerapkan kritik sejarah. Kesadaran sejarah Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kekhususannya menjadi keniscayaan.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa muncul karena kesadaran untuk mencari Tuhan dan Tuhan memberikan petunjukNya. Kepercayaan menjadi kebenaran tertinggi dan menjadi identitas yang harus diperjuangkan (*bela pati*) dan regenerasi
3. Eksistensi kepercayaan dilindungi oleh negara Indonesia dan dilayani berdasarkan landasan idelologis, landasan kontisuiional, landasan pembangunan nasional serta

dikuatkan dengan 4 (empat) consensus nasional, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika

4. Sumbangsih Penghayat terwujud dalam perjuangan nasional, pergerakan nasional, persiapan kemerdekaan, proklamasi, revolusi nasional, perang, diplomasi, dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam pembangunan nasional
5. Pelindungan dan Layanan Negara terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam pemenuhan hak sipil melalui legitimasi yuridis formal, program pembangunan *Nawa Cita*, pembinaan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi, dan kerja sama dengan ekosistem bidang kepercayaan dan menerapkan prinsip demokratis dan non diskriminatif

6) Latihan

1. Analisis mengapa penulisan sejarah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa penting dalam Historiografi Indonesia.
2. Identifikasi perkembangan jumlah organisasi kepercayaan di Indonesia
3. Analisis sumbangsih Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia masa pergerakan nasional dan kemerdekaan.
4. Analisis pentingnya membentuk organisasi yang kompak dan bersatu
5. Jelaskan bentuk pelindungan dan layanan Negara dalam pemenuhan hak sipil Penghayat
6. Identifikasi kebutuhan pada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang *Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan*